

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 1/PL.03/K.GO-01/08/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN OPERATOR BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TAHUN
2025**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Khususnya Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan dan Operator Barang dan Jasa Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Operator Barang dan Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016

Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7/KU.01.00/GO-1/I/2025 tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
 2. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tanggal 27 November 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian melalui Mekanisme Penyertaan Jabatan;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1/01/2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.419804/2025 tanggal 02 Desember 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan dan Operator Barang dan Jasa dilingkungan Bawaslu yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Bawaslu Bawaslu Kabupaten Boalemo ;
2. Melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing dengan memanfaatkan e-Katalog yang sudah tersedia pada Aplikasi SPSE;
3. Dalam hal Proses Pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan e-Purchasing maka untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini berhak menerima Honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta Pada
tanggal 4 Agustus 2025

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



YUSUF HAMZAH

Lampiran I Nomor : 1/PL.03/K.GO-01/08/2025
Tanggal : 04 Agustus 2025
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN OPERATOR BARANG
DAN JASA DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025

**PEJABAT PENGADAAN DAN OPERATOR BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025**

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	<u>Riki Ismail, ST</u> NIP. 19840624200901 2 001	Analisis Keuangan	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 04 Agustus 2025
**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



YUSUF HAMZAH